



P U T U S A N

Nomor 119/Pid/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : S H alias E Y alias D S
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : di Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 September 2014, No. Pol : SP.Han/141/S.17/X/2014/ RESKRIM, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 19 September 2014, No. 435/0.1.13.3/Epp.1/09/ 2014, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 31 Oktober 2014, No. 423/Pen.Pid/2014/PN. Jkt.Tim., sejak tanggal 09 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
4. Penuntut Umum, tanggal 08 Desember 2014, No. Print-1305/0.1.13.3/Euh.2/12/2014, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 16 Desember 2014, No. 1276/Pid.Sus/2014/PN. Jkt. Tim., sejak tanggal 16 Desember 2014Sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 08 Januari 2015, No. 1276/Pid.Sus/2014/PN. Jkt. Tim., sejak tanggal 15 Januari 2015Sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 5 Maret 2015, No. 412/Pen.Pid./2015/PT. DKI., sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

hal 1 dari 8 hal Perkara No. 119/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Maret 2015 Nomor 526/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April 2015 Nomor 577/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 22 April 2015 sampa dengan tanggal 20 Juni 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor PDM-683/JKTM/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa S H alias E Y alias D S Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya dirumah Terdakwa didaerah Jl. Raya Centex, saat itu saksi korban sedang bermain ice cream bersama dengan Pasha yang berusia 3 tahun didepan rumah Terdakwa, kemudian saksi korban dipanggil Terdakwa untuk masuk kamar, lalu Terdakwa membuka celana dan memegang kemaluan dengan menggunakan jari tangannya dengan cara mencolokkan jari ke vagina saksi korban, sehingga saksi korban sampai merasa kesakitan dan berontak lalu lari keluar kamar;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam sekira bulan Mei 2014, saksi korban menginap dirumah saksi R P dan pada hari Minggu paginya pada saat saksi R P memandikan saksi korban, dan pada saat mau menceboki kemaluan saksi korban tidak mau dan mengeluh kesakitan, kemudian saksi R P menanyakan, namun saksi korban hanya mengatakan sakit saja, lalu

hal 2 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi R P menanyakan kepada korban main dengan siapa namun korban diam, semalam tidur dimana korban menjawab dirumah Terdakwa, selanjutnya keesokan hari saksi memberitahu kepada ibu korban bahwa saksi korban mengeluh kesakitan pada kemaluannya;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa kesakitan hal ini sesuai hasil visum et repertum a.n. korban Nomor R/67A/ER-PPT-KSA/V72014/Rumkit Bhay TK.I yang dibuat dan ditandatangani oleh Aninditho DK, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto tanggal 21 Mei 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang menurut keterangan berusia 5 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat robekan lama selaput dara arah jam satu tidak sampai dasar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi No. Pol: Sket-R/25/IX/2014/Rs.Bhay.Tk.I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Evi Miranti, M.Psi, Psi pada tanggal 16 September 2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah:

Berdasarkan Pemeriksaan Psikologi yang telah dilakukan terhadap S (korban) maka dapat disimpulkan bahwa S (korban) telah mengalami pelecehan seksual dari pelaku. Selain itu berdasarkan observasi, interview dan konseling terdapat dampak dari kekerasan seksual yang dialami S (korban) yaitu adanya perubahan pola tidur dan pola makan. Selain itu tampak ada perubahan pola sikap dan perilaku seperti mudah marah, merasa takut dan tidak aman ketika bermain didekat tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.972/JT/KL/2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2009 oleh Djufrie, S.H., M.Si dan Foto copy Kartu Keluarga No.b3175091001092436 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Lurah Ciracas, tanggal 3 Desember 2013, Panda, S.KM, M.KM.yang menyatakan korban lahir pada tanggal 04 Mei 2009 yang pada saat kejadian saksi korban masih berusia 5 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

hal 3 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Jaksa Penuntut terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa S H alias E Y alias D S bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa S H alias E Y alias D S dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 helai kaos berwarna kuning bergambar Hello Kitty;
 - 1 helai celana pendek berwarna putih kombinasi ungu bermotif bola-bola kecil dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa S H alias E Y alias D S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa S H alias E Y alias D S dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda kepada negara sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos berwarna kuning bergambar Hello Kitty;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih kombinasi ungu bermotif

hal 4 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola-bola kecil dikembalikan kepada Jumadi;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 12/Akta.pid/2015/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Novran Verizal,SH.MH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015;

V. Memori banding dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori banding pada tanggal 4 Mei 2015 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U5/2255/HK.01/V/2015, tertanggal 5 Mei 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1276/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2015, sedangkan Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Maret 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas

hal 5 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding dan dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain keterangan saksi korban (umur 5 tahun), Bayu Setyawati Wijaya, R P, Jumadi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi a de charge Hermiaen Setyati Rahayu dan didukung oleh *Visum et Repertum* dari dr. Aninditho DK, dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I, R. Said Sukanto, tanggal 21 Mei 2014, dan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap korban oleh Psikolog Evi Miranti, M.Psi., dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I, tanggal 16 September 2014, beserta barang bukti berupa satu helai kaos berwarna kuning bergambar Hello Kitty dan 1 helai celana pendek berwarna putih kombinasi ungu bermotif bola-bola kecil yang dipakai saksi korban, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu telah melakukan kekerasan dan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya namun demikian Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya, bahwa keterangan saksi yang meringankan hanya seorang saksi, dan keterangannya tidak dapat membuktikan sangkalan Terdakwa karena saksi tidak setiap saat mengawasi Terdakwa;

hal 6 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap warga harus mengutamakan perlindungan terhadap anak agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 Maret 2015 tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 1276/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 16 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- III. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- IV. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh kami HERU MULYONO ILWAN.SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan

hal 7 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, HJ.ELNAWISAH,SH.MH dan Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 119/PID/2015/PT.DKI tanggal 11 Mei 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ALEX KURNIA,SH.. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 119/PID/2015/PT.DKI tanggal 11 Mei 2015, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

NY.HJ. ELNAWISAH,SH.MH.

HERU MULYONO ILWAN.SH.MH

Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALEX KURNIA SH.

hal 8 dari 8 hal Perkara No.119/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)